



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wlraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Wairinding IV Nomor 1, RT.011/RW.004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sarjana, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kampung Rabbitah, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.KP, tertanggal 17 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011. Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Nikah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Nefonaek selama kurang lebih 1 tahun, terakhir Pemohon tinggal di Kelurahan Nefonaek sedangkan Termohon tinggal di Lombok Tengah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa pada bulan Januari 2013 ketika anak Pemohon dan Termohon keluar dari rumah sakit Termohon meminta kepada Pemohon agar memberikan izin kepada Termohon untuk pulang ke Lombok beserta anaknya dengan alasan nenek dari anak tersebut merasa rindu ingin melihat cucunya;

5. Bahwa setelah Termohon beserta anaknya pergi ke Lombok Pemohon merasa kesepian namun Pemohon selalu bersabar demi kebaikan rumah tangganya dan Pemohon selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon dan setiap tahunnya Pemohon selalu berangkat ke Lombok untuk menemui Termohon beserta anaknya dan setiap tahunnya Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke Kupang dan ketika Termohon berada di Kupang tingkah laku Termohon sangat jauh berbeda yaitu dalam hal menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri;

7. Bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon pulang ke Lombok dengan alasan ibu kandungnya Termohon sedang sakit dan kembali ke Kupang pada bulan Juli 2016 karena Termohon mendapatkan masukan atau nasehat dari pihak keluarga;

8. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon merasa sangat marah kepada Termohon karena pada waktu itu Termohon hendak ingin pulang ke Lombok Termohon tidak menceritakan niat tersebut kepada Pemohon namun Termohon bercerita kepada iparnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keesokan harinya Termohon pulang ke Lombok tanpa izin dari Pemohon;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon telah berusaha untuk membujuk Termohon untuk kembali ke Kupang namun Termohon menolaknya sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyruruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di hadapan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa tidak mungkin rumah tangganya dengan Termohon akan rukun kembali, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon telah mengajukan perceraian terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Praya, oleh karena hal tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.KP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.KP tertanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan perceraian sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan mana diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.KP dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Mansyur.** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Rivai, SHI., MH.** dan **Muhammad Syauky S Dasy, SHI., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Sahbudin Kesi, S.Ag., MH.,** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moh. Rivai, SHI., MH.**

**Drs. Mansyur.**



**Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., MH.**

**Rincian Biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 400.000,00   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah         | : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |